

PIAGAM KOMITE AUDIT PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA ("Perseroan")

A. Umum

1. Piagam Komite Audit adalah pedoman bagi Komite Audit Perseroan dalam melakukan peran dan tanggung jawabnya secara transparan, akuntabilitas, kompeten dan independen dengan tujuan agar Perseroan dijalankan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.
2. Piagam ini akan ditelaah sedikitnya sekali dalam setahun oleh Komite Audit dan setiap usulan perubahan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Perseroan wajib memiliki Piagam Komite Audit serta memuat Piagam Komite Audit ini pada website resmi Perseroan.

B. Latar Belakang

Dasar hukum pembentukan Komite Audit Perseroan adalah :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015").
2. Keputusan Edaran Dewan Komisaris PT Indomobil Finance Indonesia Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 22 Oktober 2013.
3. Keputusan Edaran Dewan Komisaris PT Indomobil Finance Indonesia Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 3 Maret 2017.

Komite Audit Perseroan dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

C. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit antara lain :

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko (*risk management*) di bawah Dewan Komisaris.

- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

2. Wewenang Komite Audit antara lain :

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan lainnya yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

D. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

1. Komposisi Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang diantaranya merupakan Komisaris Independen Perseroan yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Audit.

2. Struktur Komite Audit

- a. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- b. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - (i) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - (ii) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - (iii) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
 - (iv) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan

3. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Berdasarkan POJK No. 55/2015 :

- a. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Anggota Komite Audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;

- d. Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Anggota Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan/atau keuangan;
- f. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non assurance, jasa penilai dan/atau jasa Konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- h. Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- j. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
- k. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

E. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Komite Audit Perseroan membuat rencana dan prosedur kerja seperti seperti topik-topik yang akan dibahas atau didiskusikan dengan al. manajemen Perseroan, internal auditor, akuntan independen dan pihak-pihak lainnya, termasuk jadwal pertemuan serta banyaknya pertemuan dalam satu tahun buku berjalan.

F. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

G. Pelaporan

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat Laporan Komite Audit Tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatannya yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu disebut Bapepam dan LK) informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website) bursa dan/atau laman (website) Perseroan.

H. Ketentuan tentang penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.

Komite Audit wajib menelaah dan melakukan pengecekan apabila Komite Audit menerima pengaduan atau pelaporan dari satu atau lebih karyawan Perseroan mengenai adanya indikasi pelanggaran dalam hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan dan selanjutnya memastikan apakah investigasi secara independen telah dijalankan atas hal tersebut dan tindak lanjut telah dilakukan secara memadai oleh Perseroan.

I. Masa Tugas Komite Audit

Komite Audit Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari masa jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 POJK No. 55/2015